



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163, Po. Box 143
Telepon: (0751) 71671 Faksimile: -
Laman: www.fmipa.unand.ac.id e-mail: skretariat.fmipaua@gmail.com

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 91/UN16.03.D/I/KPT/2025**

T e n t a n g

**TIM RE-AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN PRODI S1 MATEMATIKA DEPARTEMEN
MATEMATIKA DAN SAINS DATA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Re-Akreditasi Internasional ASIIN Prodi S1 Matematika Departemen Matematika dan Sains Data Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu Tim Re-Akreditasi Internasional ASIIN Prodi S1 Matematika Departemen Matematika dan Sains Data Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025;
- b. Bahwa pelaksanaan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2098/UN.16.26.R/KPT/VI/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2024 – 2029;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor : 06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 Tanggal : 23 Desember 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM RE-AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN PRODI S1 MATEMATIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA DAN SAINS DATA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Re-Akreditasi Internasional ASIIN Prodi S1 Matematika Departemen Matematika dan Sains Data Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025;
- KEDUA : Tim Re-Akreditasi Internasional ASIIN Prodi S1 Matematika Departemen Matematika dan Sains Data Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Februari – April 2025 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Univeritas Andalas;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT FMIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2025

DEKAN,



NIP.197205301999031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 91/UN16.03.D/I/KPT/2025

TANGGAL 31 JANUARI 2025

TENTANG

TIM RE-AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN PRODI S1 MATEMATIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA DAN SAINS DATA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan
1	Dr. Arrival Rince Putri	197804262005012003	III	Ketua
2	Monika Rianti Helmi, M.Si	197407182005012002	III	Sekretaris
3	Nova Noliza Bakar, M.Si	196311041992032002	III	Anggota
4	Dr. Haripamyu	197107031995122001	III	Anggota
5	Mawanda Almuhayar, M.Sc	199307162022031005	III	Anggota

DEKAN,



MAI EFDI

NIP 197205301999031003